



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI GORONTALO
NOMOR : 117 / KPT.W20-U/SK/VI/2024
TENTANG
PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PENGADILAN TINGGI GORONTALO
TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi, perlu ada perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Gorontalo;
- b. Bahwa salah satu faktor penting untuk mendorong perubahan pola pikir dan budaya kerja adalah dengan adanya Role Model dan Agen Perubahan yang menjadi contoh keteladanan perilaku nyata dari pimpinan dan individu sebagai agen perubahan yang menggerakkan Reformasi Birokrasi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pengadilan Tinggi Gorontalo;
- c. Surat Rekomendasi Tim Reformasi Birokrasi Internal selaku pelaksana pada Pemilihan Agen Perubahan ;
- d. Bahwa karena adanya Promosi dan Mutasi Jabatan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Agen Perubahan di Pada Pengadilan Tinggi Gorontalo Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2024 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Budaya Pengembangan Budaya Kerja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah dari Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
10. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara;
11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 2093/DJU/SK/KP02.1/7/2022 tentang Pedoman Penetapan Role Model dan Pemilihan Agen Perubahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Satuan Kerja yang Berada di Bawahnya;
12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
13. Usulan Rekomendasi Tim Reformasi Birokrasi Internal Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 2/TRBI/TP-AP.PTGTO/6/2024 perihal Penyampaian Rekomendasi Hasil Pemilihan Agen Perubahan oleh Tim Reformasi Brokrasi Internal di Lingkungan Pengadilan Tinggi Gorontalo;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI GORONTALO TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PENGADILAN TINGGI GORONTALO TAHUN 2024.
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : W20.U/1343/OT.01.3/7/2023 tanggal 18 Juli 2023 tentang

Pemilihan Agen Perubahan pada Pengadilan Tinggi Gorontalo Tahun 2023.

KEDUA : Agen Perubahan pada Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Gorontalo Tahun 2024, sebagai berikut :

AGEN PERUBAHAN :

1. **Faizal A. Djau, S.Si**, Pranata Komputer Ahli Pertama

2. **Siti Noor Chodijah, A.Md**, Klerek- Pengelola Penanganan Perkara

KETIGA : Dengan diberlakukannya Surat Keputusan ini maka Agen Perubahan yang terpilih segera menindaklanjuti pelaksanaan tugasnya dengan berpedoman pada BAB III, Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 2093/DJU/SK/KP.02.1/7/2022 tanggal 26 Juli 2023 tentang Pedoman Penetapan Role Model dan Agen Perubahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Satuan Kerja yang berada di Bawahnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 24 Juni 2024

Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo,



Dr. Herd Agusten, S.H.,M.Hum